

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, implementasi kebijakan harus dilakukan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 peraturan daerah no 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, maka satuan polisi pamong praja melaksanakan pengawasan dan penindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut bentuk pengawasan dan penindakan tersebut.

3.1.1. Pengawasan

3.1.1.1. Pengawasan tidak langsung

Seperti yang disebutkan pihak satuan polisi pamong praja bahwasanya pihak satpol pp tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung saja, akan tetapi juga melakukan pengawasan secara tidak langsung. Adapun bentuk pengawasan tidak langsung tersebut sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan bapak Dona Farkuzi selaku Kasi Inteligen Satpol

PP Kota Jambi :

Dalam melakukan pengawalan tidak langsung kami melakukan beberapa hal, contohnya merespon info pengaduan masyarakat melalui media sosial mengenai aktivitas yang diduga menyimpang, terutama di lokasi eks lokalisasi. Dengan banyaknya pengaduan yang masuk, dapat kami lakukan upaya berikutnya yaitu melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi yang dimaksud.³⁴

Dalam melakukan pengawasan tidak langsung, pihak satuan polisi pamong praja melakukan pengamatan melalui media sosial berupa laporan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan tersebut seperti adanya aktivitas yang diduga termasuk dalam kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila. Dengan banyaknya laporan yang masuk, maka pihak satuan polisi pamong praja menganggap benar adanya aktivitas menyimpang di lokasi tersebut. Adapun tindakan yang diambil oleh pihak satuan polisi pamong praja dalam menanggapi laporan tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Dona Farkuzi selaku Kasi Inteligen Satpol

PP Kota Jambi :

Dengan adanya laporan yang masuk, kami mengirim beberapa anggota untuk datang ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan secara langsung. Kami juga terlebih dulu mengkonfirmasi kepada pelapor di media sosial tentang kebenaran laporan tersebut.³⁵

Sebelum menindak lanjuti laporan tersebut dengan turun ke lokasi secara langsung, tentulah pihak satuan polisi pamong praja mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pelapor tentang kebenaran informasi tersebut. Hal

³⁴ Wawancara dengan bapak Dona Farkuzi kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

³⁵ Wawancara dengan bapak Dona Farkuzi kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

yang bisa menguatkan kebenaran informasi tersebut bisa berupa foto maupun video dari pelapor.

3.1.1.2. Pengawasan Langsung

Pengawasan secara langsung dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan pengawasan tidak langsung karena dengan pengawasan secara langsung pihak satpol pp turun langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di lokasi yang dianggap adanya aktivitas menyimpang. Adapun alasan pengawasan secara langsung tersebut dilakukan sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan tidak langsung kita hanya mengetahui informasi pengaduan berupa foto dan video, sedangkan untuk mengetahui kebenarannya kita harus turun kelapangan mengecek satu persatu lokasi menurut pengaduan dari masyarakat.³⁶

Untuk lebih memaksimalkan pengawasan pihak satuan polisi pamong praja selain melakukan pengawasan secara tidak langsung juga melakukan pengawasan secara langsung kelapangan karena pihak satpol pp menganggap pengawasan tidak langsung belum terbukti kebenarannya, terlebih data yang dilampirkan hanya berupa foto maupun video. Maka diperlukan pengawasan secara langsung kelapangan dalam hal ini satuan polisi pamong praja menugaskan beberapa anggota untuk melakukan pengawasan sesuai dengan lokasi yang dilaporkan masyarakat. Dalam kegiatan pengawasan secara langsung tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kebenaran laporan dari masyarakat, maupun laporan yang tidak

³⁶ Wawancara dengan bapak Dona Fakuza kasi inteligen satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

benar adanya. Adapun tindakan yang diambil oleh pihak satpol pp setelah menurunkan beberapa anggota kelokasi tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja:

Saat anggota kami tiba dilokasi dan benar adanya aktivitas yang diduga kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila, maka kami akan mengirim anggota untuk menindak kegiatan tersebut, menangkap pihak-pihak yang terlibat serta melakukan pendataan. Namun apabila laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka upaya yang kami lakukan yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan menyimpang tersebut serta langsung memberikan laporan kepada pihak satuan polisi pamong praja jika merasa adanya indikasi kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila ditengah masyarakat³⁷.

Pihak satuan polisi pamong praja mengambil tindakan berbeda jika tidak adanya temuan aktivitas menyimpang dilokasi menurut laporan masyarakat. Anggota satpol pp hanya akan melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tidak terlibat dalam kegiatan pelacuran maupun perbuatan asusila serta melaporkan kepada satuan polisi pamong praja jika adanya indikasi kegiatan menyimpang ditengah masyarakat. Namun apabila benar terjadinya kegiatan pelacuran atau perbuatan asusila dilokasi yang dimaksud oleh pelapor, maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penindakan berupa penangkapan oknum yang terlibat serta melakukan pendataan dan penerapan hukuman sesuai dengan Perda no 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan (*Decision Making*) ada

³⁷ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yang digunakan untuk menganalisis pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, adapun faktor-faktor tersebut meliputi Komunikasi, Sumber-sumber, Kecendrungan-Kecendrungan dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan pengimplementasian sebuah kebijakan sangat tergantung dengan empat faktor tersebut. Berikut kesiapan satuan polisi pamong praja kota jambi mengenai faktor-faktor tersebut dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila.

1. Komunikasi

Informasi mengenai keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus disampaikan kepada personil sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentunya komunikasi harus terjaga dengan baik dengan komunikasi yang baik akan berperan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat berperan dalam pemberian informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam proses pengawasan dan penindakan. Dengan komunikasi yang baik diharapkan hal apa yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Ada tiga hal yang diperhatikan dalam komunikasi hal yang dimaksud adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Adapun strategi yang diterapkan oleh pihak satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi

Setiap awal dan pertengahan bulan kami melaksanakan rapat untuk membahas hal-hal mengenai tugas-tugas yang belum terselesaikan,

seperti masalah kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di kota jambi. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan terjalannya komunikasi yang baik, diharapkan tugas-tugas kami ini bias diselesaikan dan sesuai dengan harapan.³⁸

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik, pihak satpol pp melalui rapat kerja yang dimana rapat ini dilakukan setiap awal dan pertengahan bulan. Didalam rapat tersebut mereka membahas program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya. Dengan dilakukannya rapat tersebut maka penyaluran informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan kedepannya, bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan sudah jelas, sebab dari terjalannya komunikasi tersebut.

Selain komunikasi antar sesama, pihak satuan polisi pamong praja juga harus menjaga komunikasi dengan masyarakat terutama di daerah yang dulunya merupakan tempat praktik prostitusi berjalan mengenai pengawasan dan penindakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat berfungsi sebagai informasi bahwa satuan polisi pamong praja memiliki fungsi sebagai pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dikota Jambi. Adapun tanggapan dari masyarakat sekitar eks lokalisasi payo sigadung mengenai fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 05 Kelurahan

Rawasari eks Payo Sigadung

Untuk pengawasan kami selaku masyarakat memang merasakan kegiatan pengawasan tersebut, memang satpol pp ada beberapakali masuk untuk melakukan pengawasan, terlebih saat Perda tersebut

³⁸ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

baru berjalan. Tapi akhir-akhir ini sudah sangat jarang adanya pengawasan tersebut, terlebih sebelum-sebelumnya saat melakukan pengawasan memang satpol pp tidak menemukan kegiatan yang berbau praktik prostitusi. Hal itu karena memang sejak berlakunya Perda tersebut, praktik prostitusi di Payo sigadung benar-benar berhenti total.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali harahap selaku warga Rt 5 Kel Rawasari dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan tersebut telah berjalan akan tetapi fungsi dari penindakan belum berjalan karena memang belum ditemukannya praktik prostitusi kembali berjalan di eks Payo Sigadung tersebut. Selain penyampaian informasi kepada masyarakat eks lokalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Jambi mengenai pengawasan dan penindakan. Selain dari warga sekitar eks Payo Sigadung, adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kota Jambi sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota jambi di depan Mall WTC pasar Jambi:

Fungsi pengawasan dan penindakan yang diatur dalam Perda saya tidak tahu tapi menurut saya pengawasan harus rutin dilakukan agar praktik pelacuran tersebut tidak kembali tumbuh dan berjalan seperti dulu. Pengawasan pun tidak melulu hanya dilakukan di lokasi eks lokalisasi, tetapi tempat yang dianggap berpotensi terjadinya perbuatan yang menyimpang, karena semenjak dibubarkannya lokalisasi, praktik pelacuran ini cenderung menyebar dalam menjalankan kegiatannya, seperti hotel melati dan indekost.⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota Jambi tersebut dikatakan bahwa masyarakat mengetahui bahwa satuan polisi

³⁹ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Rina selaku warga jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

pamong praja memiliki fungsi sebagai pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi, karena masyarakat masih beranggapan semenjak pembubaran lokalisasi, pelacuran dan perbuatan asusila dilakukan justru ditempat yang cenderung menyebar ke berbagai lokasi. Dan dapat dikatakan bahwa penyaluran informasi mengenai pengawasan dan penindakan dari satuan polisi pamong praja kepada masyarakat masih kurang.

2. Sumber-sumber

Dalam proses implementasi kebijakan sebuah sumber-sumber itu sangat penting ada empat sumber-sumber yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan sumber-sumber tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sumber informasi, dan sumber wewenang. Sumber daya manusia berperan sebagai penggerak sebuah kebijakan yang dimana sumber daya manusia dari segi kualitas dan banyaknya sumber daya manusia maka diharapkan sebuah pengimplementasian kebijakan akan berjalan dengan baik namun dari pada itu juga sumber keuangan, akan sangat percuma apabila dengan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas dan kuantitas sudah mencukupi tapi dari segi sumber daya keuangannya belum mencukupi maka proses penggerakan sebuah kebijakan akan terhambat dan begitupun sebaliknya.

Sumber informasi merupakan petunjuk mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Sedangkan wewenang merupakan hal yang harus dimiliki oleh orang yang akan melaksanakan implementasi kebijakan

tersebut, dan fasilitas merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk implementasi kebijakan. Maka hendaklah dalam implementasi sebuah kebijakan itu harus didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya keuangan, informasi, wewenang, dan fasilitas yang baik. Adapun berikut ini pernyataan mengenai sumber yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pelacuran dan perbuatan asusila.

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Ermawati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian satuan polisi pamong praja kota Jambi :

Petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan terdiri dari dua belas orang, dalam meningkatkan kualitas dari pengawasan kami dari pihak satuan polisi pamong praja melakukan operasi rutin minimal tiga kali dalam setahun, terlebih saat-saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, natal dan tahun baru. Perihal penindakan, kami selalu melaksanakannya bersama TNI dan POLRI. Untuk masalah keuangan dalam menerapkan pengawasan dan penindakan ini sudah mencukupi.⁴¹

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut pihak satuan polisi pamong praja telah membentuk tim yang beranggotakan dua belas orang yang dimana tim tersebut rutin melakukan pengawasan diseluruh tempat yang dirasa rawan di kota Jambi. Sedangkan untuk sumber daya keuangan pihak satuan polisi pamong praja merasa sudah cukup.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan harus didukung oleh sumber lainnya seperti sumber wewenang dan fasilitas. Berikut pernyataan satuan polisi pamong praja mengenai sumber wewenang dan fasilitas tersebut.

⁴¹ Wawancara dengan ibu Hj. Ermawati, Kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Ermawati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian satuan polisi pamong praja kota Jambi :

Pengawas berwenang untuk melakukan setiap tempat yang dirasa berpotensi terjadinya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila sesuai dengan surat perintah, dan melakukan penindakan berupa penangkapan kepada masyarakat yang menyalahi aturan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah berlaku. Untuk fasilitas anggota kami setiap melaksanakan kegiatan selalu menggunakan kendaraan dinas yang satuan kami miliki.⁴²

Dalam upaya pengimplementasian kebijakan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang diduga masih terjadinya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila. Petugas juga memiliki wewenang untuk melakukan penindakan berupa penangkapan kepada masyarakat yang terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam menunjang mobilitas anggota satuan polisi pamong praja diberikan fasilitas berupa kendaraan dinas saat menjalankan tugas. Kewenangan dan fasilitas tersebut merupakan unsur yang ada dalam proses implementasi kebijakan, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diharapkan implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan berjalan dengan baik. Masyarakat sekitar eks lokalisasi selaku subyek atau orang-orang yang mendapatkan pengawasan dan penindakan tentu mempunyai pendapat mengenai sumber-sumber tersebut, dan berikut pendapat masyarakat mengenai ketersediaan sumber-sumber tersebut.

⁴² Wawancara dengan ibu Hj. Ermawati, Kasubag umum dan kepegawaian satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 05 Kelurahan Rawasari eks Payo Sigadung

Pengawasan dari pihak satpol pp masih sangat kurang karena jarang sekali melihat satpol pp mendatangi eks lokasi ini. Kalau razia ada, akan tetapi biasanya dilakukan di hotel-hotel melati, dan itupun dilakukan hanya menjelang hari-hari besar saja⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ali harahap selaku warga eks lokasi payo sigadung masih merasakan kurangnya pengawasan dari pihak satuan polisi pamong praja Kota Jambi. Selain itu bapak Ali Harahap juga menyampaikan kegiatan penindakan dalam hal ini razia masih jarang dilakukan, biasanya hanya dilakukan menjelang hari-hari besar saja. Selain bapak ali harahap bapak ivan selaku warga Kota Jambi juga menyatakan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelacuran dan perbuatan asusila masih sangat kurang yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kota Jambi.

Hasil wawancara dengan bapak ivan selaku warga Kota Jambi di depan Trona Ekspres simpang rimbo:

Pengawasan pelacuran dan perbuatan asusila ini masih sangat kurang, hal ini ditandai dengan maraknya praktik pelacuran yang dilakukan di hotel-hotel dan indekost di Kota Jambi. Terlebih di era digital seperti sekarang, transaksi cenderung dilakukan menggunakan sarana aplikasi chatting. Saya harap pihak satpol pp untuk lebih jeli dalam menyikapi hal ini. Jangan terfokus kepada pengawasan hanya di eks lokasi saja.⁴⁴

Dengan fakta masih kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan seperti yang

⁴³ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB
⁴⁴ Wawancara dengan bapak Ivan selaku warga kota jambi depan Trona Ekspres, 23 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

disampaikan masyarakat yang dimana hal tersebut dapat memicu maraknya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila ini masih belum maksimal karena kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut.

3. kecenderungan-kecenderungan/Disposisi

Kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan padangan implementator terhadap sebuah kebijakan yang akan di implementasikan yang mana hal tersebut dapat menjadi faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, yang dimana dapat dikatakan mendukung apabila implementator dalam hal ini petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan ini bersikap mendukung terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dan apabila dari pihak implementator memiliki perspektif yang berbeda atau menolak terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut maka implementasi kebijakan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Dalam upaya menciptakan sikap baik dari pihak implementator tersebut maka dilakukan pemberian insentif kepada implementator. Adapun kecendrungan-kecendrungan atau disposisi dari implementator terhadap kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Kami dari satuan polisi pamong praja sangat mendukung kebijakan tersebut dan juga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pengawasan dan penindakan tersebut kami dari satuan polisi pamong praja tentunya berharap agar kedepannya dapat memberantas pelacuran dan perbuatan asusila yang terjadi di Kota Jambi dimana hal tersebut akan berdampak pada terwujudnya Kota Jambi yang kondusif.⁴⁵

Dari wawancara tersebut dikatakan bahwa satuan polisi pamong praja merasa mendukung kebijakan tersebut, kegiatan pengawasan dan penindakan ini dirasa sangat penting guna memberantas pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi sehingga dapat terciptanya Kota Jambi yang lebih kondusif. Dengan adanya sikap mendukung dari implementator kebijakan tersebut diharapkan implementasi kebijakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila dapat berjalan dengan baik. Dalam upaya mendapat dukungan dari implementator terhadap sebuah kebijakan hal yang bisa dilakukan seperti pemberian insentif kepada pihak implementator kebijakan tersebut. Berikut pernyataan dari pihak satuan polisi pamong praja terhadap insentif tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Anggota satuan polisi pamong praja tidak mendapatkan insentif apapun, gaji yang kami terima masih seperti sebelum penerapan kebijakan ini dijalankan, kami hanya mendapat fasilitas kendaraan dinas dan uang bensin.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja tidak mendapatkan insentif, yang didapatkan hanya fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan dinas dan uang bensin, selain sikap dan pandangan dari implementator tersebut, dalam proses implementasi kebijakan juga harus didukung oleh sasaran dari kebijakan tersebut dalam hal ini warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi. Berikut sikap dan pandangan warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga eks lokalisasi Payo Sigadung:

Saya selaku warga eks Lokalisasi sangat mendukung penuh pengawasan dan penindakan yang dilakukan satpol pp tersebut. Dengan dilakukannya pengawasan rutin diharapkan dapat mencegah tumbuh kembalinya prostitusi disini yang dilakukan oknum-oknum nakal. Sehingga kebijakan yang telah diterapkan akan sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Harahap, ia menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut yang dimana dengan adanya pengawasan dan penindakan tersebut diharapkan dapat mencegah tumbuh kembalinya kegiatan pelacuran di eks lokalisasi tersebut. Selain dukungan dari warga eks lokalisasi ibu Rina selaku masyarakat Kota Jambi juga sangat mendukung kebijakan pengawasan dan penindakan tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat kota Jambi didepan

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

mall WTC kota Jambi

Tentunya saya sangat mendukung pengawasan dan penindakan tersebut, kedepannya semoga kegiatan pengawasan dan penindakan ini lebih ditingkatkan lagi.⁴⁸

Dengan adanya dukungan dari warga eks lokalisasi dan masyarakat Jambi mengindikasikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan karena sebuah kebijakan harus didukung oleh orang-orang yang terlibat dalam kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan komponen pendukung yang terakhir dalam mengimplementasikan kebijakan, dalam birokrasi diatur tentang bagaimana proses implementasi kebijakan dalam hal ini pengawasan dan penindakan dalam kebijakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi. Dalam struktur birokrasi yang perlu diperhatikan saat mengimplementasikan kebijakan adalah *Standard Operating Procedurecs* (SOP). Hal ini mengatur bagaimana proses-proses yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Berikut proses yang dilakukan pihak satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Hasil wawancara dengan bapak junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Untuk pengawasan sekedar pengamatan kami lakukan setiap hari, dalam hal ini ada dua cara yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi dan pengamatan tidak langsung melalui pengaduan

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Rina selaku warga jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

masyarakat. Pihak pengawas akan turun kelapangan dan tentunya saat turun kelapangan satuan polisi pamong praja dilengkapi dengan spt dari kantor.⁴⁹

Dalam melakukan pengawasan satuan polisi pamong praja menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika saat turun kelapangan saat melakukan pengawasan dan mendapati adanya kegiatan penyalahan pelacuran dan perbuatan asusila, maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penindakan dan proses melakukan penindakan tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Untuk penindakan berdasarkan yang tertuang dalam Perda yang berlaku kami akan melakukan penangkapan terhadap oknum yang terbukti melakukan tindakan pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Selanjutnya untuk kami data dan kami serahkan kepada dinas sosial. Adapun hukuman yang akan diterima berupa denda dan akan mendapatkan pembinaan di dinas sosial kota Jambi.⁵⁰

Dalam melakukan penindakan pihak satuan polisi pamong praja melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum yang terbukti terlibat dalam kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja melaksanakan tugas dibantu TNI dan POLRI selanjutnya untuk diserahkan kepada Dinas Sosial kota Jambi untuk didata dan diberikan sanksi denda selanjutnya mendapatkan pembinaan. Selain itu berikut tanggapan warga eks lokalisasi payo sigadung mengenai struktur birokrasi tersebut.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga eks Lokalisasi

Payo Sigadung:

Dalam melakukan penindakan dari pihak satpol pp masih sangat sedikit mendapatkan hasil karena saat tiba dilokasi satpol pp hanya mendapati eks lokalisasi dalam keadaan sepi. Saya rasa adanya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia.⁵¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Ali Harahap tersebut beliau menyampaikan program razia dalam hal ini penindakan yang dilakukan satuan polisi pamong praja masih sangat minim membuahkan hasil. Karena saat tiba dilokasi kondisi eks lokalisasi cenderung sepi, hal ini bisa saja terjadi karena adanya kebocoran informasi bahwa akan dilakukannya razia. Selain tanggapan dari warga eks lokalisasi yang menyatakan penindakan masih sangat kurang membuahkan hasil, ibu rina selaku masyarakat Kota Jambi menyampaikan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan masih sangat kurang.

Hasil wawancara dengan ibu Rina selaku masyarakat Kota jambi:

Tata cara melakukan pengawasan dan penindakan tersebut sudah tepat namun pihak satuan polisi pamong praja harusnya lebih sering melakukan kegiatan tersebut. Dan hendaknya kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan saat menjelang hari-hari besar saja. Saran saya hendaknya dilakukan mendadak guna terjadinya kebocoran informasi jika hendak dilakukannya razia (penindakan).⁵²

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja memiliki program baik secara langsung dan tidak langsung.

Namun dari warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi menyatakan

⁵¹ Wawancara dengan bapak Ali Harahap selaku warga Rt 5 Kel. Rawasari (eks) Payo Sigadung, 18 Maret 2021, Pukul 15:00-16:30 WIB

⁵² Wawancara dengan ibu Rina selaku warga jambi depan Mall WTC, 19 Maret 2021, pukul 10:00-10:30

program yang dijalankan dirasa belum maksimal dikarenakan dalam kegiatan penindakan masih sangat sedikit oknum yang terlibat kegiatan pelacuran yang tertangkap, sementara isu tentang pelacuran dan perbuatan asusila selalu saja menyebar di lingkungan masyarakat.

3.2 Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Kota Jambi

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau dapat diartikan pula sebagai proses tukar menukar pendapat. Selain itu komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok.⁵³

Komunikasi yang buruk dapat menghambat proses implementasi sebuah kebijakan adapun komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi pihak satuan polisi pamong praja kepada warga eks lokalisasi dan komunikasi satuan polisi pamong praja kepada masyarakat Kota Jambi. Berikut permasalahan komunikasi kepada warga eks lokalisasi yang dialami oleh satuan polisi pamong praja.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Warga eks lokalisasi masih banyak yang belum memahami dan menerima perda yang berlaku, terlebih selama ini praktik prostitusi merupakan pemasukan ekonomi utama mereka. Ada oknum-oknum yang masih saja membuka praktik prostitusi secara diam-diam. Diharapkan dengan diadakannya pengawasan dan penindakan secara

⁵³ Widjaja H.A.W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta:PT.Bumi Aksara hlm-17

berkala ini membuat praktik prostitusi tersebut benar-benar hilang dari Kota Jambi.⁵⁴

Dalam proses pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja masih merasakan kesulitan karena tidak banyak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam menjalankan pengawasan tersebut. Dalam pengawasan masyarakat dapat berperan mengawasi dengan melaporkan jika adanya indikasi praktik prostitusi kembali berjalan dimana hal ini satuan polisi pamong praja dapat melakukan penindakan guna terciptanya Kota Jambi bebas dari Pelacuran dan perbuatan asusila. Selain permasalahan komunikasi dengan warga eks lokalisasi, satuan polisi pamong praja juga mengalami masalah komunikasi dengan masyarakat. Berikut permasalahan komunikasi satuan polisi pamong praja dengan masyarakat Kota Jambi:

Hasil wawancara dengan bapak Toni Sabhara selaku Kasi Linmas satuan polisi pamong praja Kota Jambi:

Masyarakat kota Jambi masih banyak yang belum menyadari bahwa satuan polisi pamong praja selalu melaksanakan pengawasan dan penindakan pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi. Hal ini tercermin dengan masih banyaknya pemuda-pemudi yang terjaring razia di hotel-hotel dan indekos. Mereka tidak memahami bahwa hal tersebut dilarang dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut cukup berat.⁵⁵

Pihak satuan polisi pamong praja beranggapan masih banyaknya masyarakat kota Jambi yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang melarang pelacuran dan perbuatan asusila tersebut. Masyarakat tidak

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Toni Sabhara kasi Linmas satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

mengetahui fungsi pengawasan dan penindakan yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja yang dimana pelanggaran itu sendiri akan diberikan sanksi yang cukup berat. Dengan masih banyaknya warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi yang tidak mengetahui adanya fungsi pengawasan dan penindakan yang dimiliki satuan polisi pamong praja maka pihak satuan polisi pamong praja mengalami masalah transmisi atau penyaluran informasi yang dimana menurut Edward penyaluran informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

3.2.2. Sumber-sumber

Selain mengalami permasalahan komunikasi dengan warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi, pihak satuan polisi pamong praja juga mengalami masalah mengenai sumber-sumber, dalam implementasi kebijakan ada beberapa sumber yang perlu diperhatikan seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi, wewenang dan fasilitas. Berikut permasalahan sumber-sumber yang ditemui pihak satuan polisi pamong praja dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di kota Jambi.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Satuan polisi pamong praja masih kekurangan sumber daya manusia yang dimana tim pengawasan hanya terdiri dari dua belas orang untuk melakukan pengawasan diseluruh daerah yang berpotensi

timbulnya kegiatan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.⁵⁶

Dalam proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan pihak satuan polisi pamong praja masih kekurangan sumber daya manusia atau anggota yang dimana dengan banyaknya tempat-tempat yang bisa menjadi tempat pelacuran dan perbuatan asusila yang tersebar diseluruh kawasan kota Jambi sehingga kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan ini, pihak satuan polisi pamong praja dari segi sumber-sumber masih mengalami kekurangan sumber daya manusia.

3.2.3. Kecenderungan-kecenderungan/Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan dan dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.⁵⁷

Sikap penolakan dapat menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan, penolakan yang dimaksud adalah penolakan dari warga eks lokalisasi dan masyarakat kota Jambi yang diberi pengawasan

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁵⁷ Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm 102

dan penindakan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami satuan polisi pamong praja dari sisi kecenderungan/Disposisi dalam pengimplementasian pengawasan dan penindakan.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Dilaporkan masih banyak warga eks lokasi dan masyarakat kota Jambi yang tidak menghiraukan himbauan dari petugas, seperti membuka penginapan-penginapan yang membolehkan orang untuk menginap tanpa menunjukkan bukti buku nikah. Hal ini dapat menjadi wadah kembalinya tumbuh praktik pelecuran dan terjadinya perbuatan asusila. Padahal hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Dalam prakteknya masih sangat banyak dijumpai tempat-tempat hiburan malam dan penginapan yang membolehkan orang untuk menginap tanpa menunjukkan bukti buku nikah. Padahal tempat-tempat tersebut sudah diberikan himbauan dari satuan polisi pamong praja. Hal ini seolah menjadi pupuk untuk tumbuh suburnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

3.2.4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan sangat mungkin terhambat oleh struktur birokrasi. Menurut Edward struktur birokrasi tersebut meliputi prosedur- prosedur kerja atau juga sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.⁵⁹ Apabila dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut memiliki prosedur yang rumit maka implementasi kebijakan tersebut akan terhambat. Berikut hambatan yang ditemui satuan

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB

⁵⁹ Winarno, *op.cit.*, hlm 104

polisi pamong praja mengenai struktur birokrasi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku kasi penindakan satuan polisi pamong praja kota Jambi:

Mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan dan penindakan untuk sampai saat ini belum mengalami kendala yang dihadapi karena dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan tersebut telah disusun tahapan-tahapan yang jelas.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh satuan polisi pamong praja menyatakan dalam implementasi kebijakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila belum ditemui kendala yang dimana hal tersebut dikarenakan satuan polisi pamong praja telah menyusun tahapan-tahapan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan dalam pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila di Kota Jambi.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Junaidi kasi penindakan satuan polisi pamong praja, 9 februari 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB